

## **ANALISIS HUKUM DAN ETIKA DALAM TRANSAKSI IJARAH PADA OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH**

**Muhammad Abdul Mujib**

STAI Senori Tuban

mbahmujib057@gmail.com

### **Abstract**

*This research aims to explain the law and ethics of ijarah transactions in Sharia banking operations. This research uses a qualitative descriptive method, a data collection technique used by libraries (library research). The results of this research show that ijarah transactions are characterized by a transfer of profits. Basically, the principle of ijarah is the same as the principle of buying and selling. However, the difference is that the object of the transaction is goods, while the object of business in ijarah is services. And the law on ijarah transactions is permitted, because the services being transacted are halal services, the most important thing is that ijarah transactions must comply with clear provisions and rules that can prevent disputes between the two parties to the transaction. This only happens to Sharia banking which has its own characteristics that are different from conventional banks. The essence of sharia banking is not only seen from the absence of a usury system in all transactions but is based on Sharia principles, namely the principle of profit sharing.*

**Keywords:** *Law and Ethics, Ijarah Transactions, Sharia Banking*

### **Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain baik untuk bersosialisai maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah saja. Akan tetapi juga untuk bermuamalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, inilah sebabnya mengapa fiqih muamalah lahir. Fiqih muamalah merupakan aturan atau tata cara yang bisa dijadikan pedoman bagi manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat.

Di dalam kehidupan ini dibagi menjadi beberapa kelompok masyarakat antara lain masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Maka dari itu, munculah lembaga keuangan bank maupun non bank sebagai perantara beberapa kelompok masyarakat tersebut agar keseimbangan dapat terjadi dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Di Indonesia telah banyak lembaga-lembaga keuangan bank maupun non bank baik yang konvensional maupun syariah yang menyediakan jasa pembiayaan demi terpenuhinya kebutuhan manusia. Perbedaan antara

bank konvensional yaitu penggunaannya sistem bunga yang merupakan riba, sedangkan bank syariah penggunaannya sistem bagi hasil.

Sebagai umat Islam yang menganut ajaran Allah SWT, kita wajib menaati perintah-perintahNya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bermuamalah. Masyarakat yang membutuhkan dana bisa menggunakan jasa pembiayaan yang telah disediakan oleh lembaga keuangan syariah, salah satunya yaitu pembiayaan ijarah. Ijarah adalah akad dalam sewa-menyewa untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar upah/imbalan tertentu (Polindi, 2016).

Pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan ijarah juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syariah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan ijarah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya seperti mudharabah dan musyarakah (Maulana, 2021).

Pembiayaan ijarah sebenarnya bisa dibilang lebih menarik dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya seperti mudharabah dan musyarakah, karena pembiayaan ijarah mempunyai keistimewaan untuk memulai kegiatan usaha, maka para Pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada bank syariah. Pembiayaan ijarah pada bank syariah sebenarnya sangat memberi kemudahan bagi para nasabah. Nasabah yang memerlukan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan konsumtif atau bisnis. Karena pada zaman moderen ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga oprasional perbankan syariah. Karena lembaga oprasional perbankan syariah merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam yang terdapat pada bagian muamalah, sebagaimana yang mengatur dalam hubungan sesama manusia dalam timbal balik kehidupan. Pengaturan lembaga perbankan syariah Islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul fiqh yang menyatakan sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Di zaman modern saat ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, dengan adanya lembaga perbankan ini menjadikan sesuatu itu wajib diadakan (Adiwarman, 2006, 14–15).

Hal tersebut menjadikan perkembangan perbankan syariah saat ini seolah-olah telah menjamur di wilayah Indonesia, berbagai bank telah hadir untuk menyediakan fasilitas perbankan dengan sistem syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS), secara garis besar alur operasionalnya mulai dari penghimpunan dana, penyaluran dana sampai dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah dilihat dari konsep syariahnya, baik Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvensional/Unit Usaha Syariah

(UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maupun Ba'itul Maal wat Tamwil (BMT), tidaklah berbeda. Perbedaannya adalah pada skala bisnisnya saja (Sakti & Adityarani, 2020).

Perbankan syariah, ditegaskan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank berbasis syariah juga bertindak sebagai perantara keuangan, seperti bank konvensional, yaitu lembaga yang menghimpun uang masyarakat dalam bentuk tabungan, lembaga yang mengembalikan uang yang terkumpul dalam bentuk pengaturan keuangan kepada pihak yang membutuhkan, dan lembaga yang menyediakan layanan perbankan syariah. Bedanya, bank syariah menjalankan usahanya bukan atas dasar bunga melainkan berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil. Bisnis syariah juga telah berkembang di Indonesia. Perkembangan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Perkembangan ini harus dievaluasi dengan menetapkan peraturan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menguraikan tentang analisis hukum dan etika dalam transaksi ijarah pada operasional perbankan syariah dalam pembahasan berikut.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk membuat deskriptif faktual, karakteristik, hubungan sistematis, faktual, dan akurat antara fenomena yang diteliti. Sifat data yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada sifat data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok (Sukmadinata, 2020, 60).

Penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan perbankan, dokumen, maupun literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai serta berkaitan dengan objek penelitian termasuk permasalahan yang akan diteliti dan diperoleh dari data sekunder (Kholid, 2018). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelaahan kepustakaan untuk mempelajari dan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian ini dilakukan penelaahan terhadap hukum dan etika dalam transaksi ijarah pada operasional perbankan syariah. Sekiranya dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan artikel ini, dapat pula menemukan suatu kesimpulan yang objektif.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Ijarah Pada Operasional Perbankan Syariah

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadhu (ganti) (Sabiq, 1995, 144). Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri (Santoso & Anik, 2017a). Secara terminologi, ada beberapa defenisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. (Tehuayo, 2018b)

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
2. Ulama syafi’iyah mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.
3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 1 Rifki Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan implementasi PSAK Syariah), P3EI, Yogyakarta, 2008, hlm. 357 tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Adapun penjelasan dari transaksi ijarah sebagaimana berikut (Santoso & Anik, 2017. 108) :

1. Transaksi ijarah ditandai dengan adanya pemindahan pemanfaatan, dengan dasarnya prinsip dari ijarah sama halnya dengan prinsip jual beli. Hanya saja perbedaan terletak pada objek transaksi ialah barang, sedangkan ijarah terletak pada jasa yang digunakan.
2. Akhir masa sewa bank dapat dilakukan dengan menjual barang yang disewakan kepada nasabahnya. Karena sifat dari perbankan syariah yang dikenakan ijarah muntahiyah bit-tamlik (sewa yang diikuti dengan perpidahan dari si pemilik).
3. Harga sewa dan harga jual disepakati bersama pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

Istilah ijarah dalam perbankan syariah diartikan *lease contract* dan *hire contract* (Syahdeni, 1999, 70). *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) baik dalam sebuah bangunan maupun barang-barang. Sedangkan *hire contract* adalah akad sewa sebagaimana dalam kajian sewa menyewa pada hukum perdata dan hukum Islam pada umumnya. Dalam praktik perbankan ijarah menjadi sebagai akad yang memberikan kesempatan kepada penyewa, untuk mengambil manfaat dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati (Antonio & Perwataatmadja, 2009, 16).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu berdasarkan suatu perjanjian. Dengan

menggunakan model ijarah ini sangat bermanfaat bagi para nasabah dalam melakukan transaksi dalam bidang perbankan. Akad ijarah menurut undang-undang perbankan syariah ialah akad yang menyediakan dalam rangka untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang ataupun jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti pemindahan dari kepemilikan orang itu sendiri.

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya adalah jasa (Muhayatsyah, 2019). Dalam hal ini dasar hukum ijarah adalah al qur'an, hadist dan ijma'. (Tehuayo, 2018a)

#### 1. Dasar hukum ijarah dari al qur'an yaitu pada surat Ath-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَكُمُ الْآخَرَىٰ ۗ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dibalik ayat diatas terdapat ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya”, ungkapan ini menunjukkan bahwa jasa yang diberikan sedemikian rupa sehingga mereka berkewajiban membayar upah dengan benar. Termasuk didalamnya adalah jasa persewaan atau rental. Upah disebutkan dalam ayat ini secara umum, termasuk segala jenis sewa-menyewa (ijarah).

#### 2. Dasar hukum ijarah dari hadist

Kebolehan melakukan transaksi ijarah didasarkan juga kepada hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah ra. bahwa:

واستأجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل ثم من بني عبد بن عبد بن هادي خرتا الخرت الماهر بالهدية

Artinya: ‘Nabi saw bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani al-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.’ (HR Bukhari)

Hadist ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau ijarah hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadis fi'liyah Nabi saw yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar ra. Sebab Nabi Muhammad saw merupakan suri teladan yang baik untuk diikuti.

3. Terdapat Undang-Undang Nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagaimana berikut (Sakti & Adityarani, 2020b, 43):
  - a. Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
  - b. Fatwa No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
  - c. Fatwa No 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
  - d. Fatwa No 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back.
  - e. Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijara.

Dalam prinsip dasar transaksi Al-ijarah menurut Islam yaitu prinsip dasar transaksi al-ijarah harus dipenuhi oleh orang yang melakukan transaksi al-ijarah. Prinsip-prinsip pokok tersebut sebagai berikut (Tehuayo, 2018):

1. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi al-ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi al-ijarah untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.
2. Memenuhi syarat sahnya transaksi al-ijarah yakni (a) Orang-orang yang mengadakan transaksi ajiir dan musta'jir) haruslah sudah mumayyiz yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi alijarah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz seperti anak kecil. (b). Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.
3. Transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi.
4. Prinsip dari sewa menyewa atau ijarah termasuk dalam ruang lingkup muamalah. Muamalah menjadi peraturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam berinteraksi. Ijarah dikenalkan dalam telaah ada teori yang membahasnya yaitu ijarah berbentuk operational lease. Konteks perbankan syariah adalah suatu Leases Control. Lease Contract merupakan dari konsep kelembagaan yang menyewakan peralatan (equipment), baik dalam bentuk ebuah bangunan ataupun jasa-jasa yang digunakan (Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah). Ijarah pada bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa saja (muslich, 2010, 315).

Rukun Akad ijarah yang harus dipenuhi dalam bertransaksi yaitu Pelaku akad, objek akad dan Sighat. Sedangkan syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut:(Santoso & Anik, 2017c)

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.

3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
4. memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.

Dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi ijarah yaitu ditandai dengan adanya transfer keuntungan. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Namun bedanya objek transaksinya adalah barang, sedangkan objek usaha dalam ijarah adalah jasa. Dan hukum transaksi ijarah diperbolehkan, karena jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, yang terpenting transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi.

Terkadang banyak orang yang terjebak bahwa bank syariah sama dengan bank tanpa bunga. Padahal bank syariah sangat jauh dari itu. Bank syariah mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan bank konvensional. Esensi perbankan syariah tidak hanya terlihat dari tidak adanya sistem riba dalam semua transaksinya, namun di dalamnya terdapat sistem yang memberikan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat.

Bank Syariah mempunyai beberapa karakter dan ciri utama antara lain (Sobarna, 2021):

1. Berdimensi keadilan dan pemerataan melalui sistem bagi hasil

Dalam sistem bagi hasil, pemberi modal dan peminjam berbagi risiko untung dan rugi. Artinya kekayaan tidak hanya mengalir di antara satu kelompok saja. Proses penyebaran modal juga berarti penyebaran peluang usaha. Dan hal ini pada akhirnya memungkinkan terjadinya kesetaraan. Berbeda dengan bank konvensional, hanya akumulasi modal yang terjadi antar pemilik modal. Akan selalu ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

2. Jaminan

Bank syariah menggunakan proyek yang sedang berjalan sebagai jaminan, sedangkan bank konvensional (dengan bunga) menggunakan aset peminjam. Jadi hanya orang kaya dan berkemampuan saja yang boleh meminjam ke bank, tapi tidak bagi orang miskin dan lemah. Konglomerat selalu mendapat kredit, sedangkan pengusaha lemah tidak pernah mendapat bagian.

3. Menciptakan rasa kebersamaan

Bank Syariah menciptakan suasana persekutuan antara pemilik modal dan peminjam. Keduanya berusaha menghadapi risiko dengan adil. Dan rasa kebersamaan ini dapat membuat peminjam merasa nyaman sehingga dapat mengerjakan proyeknya dengan baik.

4. Bersifat Mandiri

Bank syariah bersifat independen dan tidak terpengaruh langsung oleh gangguan pasar keuangan domestik dan internasional, karena tidak digunakan bunga dalam kegiatan operasional bank. Oleh karena itu, sistem perbankan ini tidak mempengaruhi inflasi, mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja baru dan pemerataan pendapatan.

5. Persaingan Sehat

Persaingan antar bank syariah tidak saling membunuh melainkan saling

mendukung. Persaingan tertentu antar bank syariah adalah berlomba-lomba menawarkan komponen bagi hasil yang lebih tinggi kepada nasabah dibandingkan bank lain. Jadi mereka yang bisa mengembangkan peminjam dengan baik adalah orang yang sukses. Dan fasilitas ini terbuka untuk semua bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional, persaingan antar bank sangat ketat. Bank-bank besar dengan mudah menawarkan suku bunga tinggi kepada nasabahnya. Sementara yang kecil hanya melihat dengan kesedihan. Dan semua itu didasari oleh komitmen Bank Syariah dalam mencerdaskan masyarakat

Dalam perspektif perbankan syariah pengimplementasian ijarah di perbankan syariah terdapat dua pihak yang terlibat didalamnya, yakni mu'ajir dan mustajir. Dalam ini yang bertindak sebagai mustajir yakni nasabah penyewa atau pelanggan. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Sebagai lembaga komersial, Bank Syariah atau perbankan syariah, seperti bank lainnya, harus menarik secara finansial. Namun pertimbangan finansial bukanlah titik tolak utama, ada hal lain yang lebih penting yaitu moralitas. Oleh karena itu, produk-produk yang ditawarkan Bank Syariah tidak pernah lepas dari aturan syariah. Selalu ada aspek yang secara hakiki ukhrawi, yakni aspek halal dan haram.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: transaksi ijarah yaitu ditandai dengan adanya transfer keuntungan. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Namun bedanya objek transaksinya adalah barang, sedangkan objek usaha dalam ijarah adalah jasa. Dan hukum transaksi ijarah diperbolehkan, karena jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, yang terpenting transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Hal ini terdapat diperbankan syariah karena bank ini seperti bank lainnya, harus menarik secara finansial. Namun pertimbangan finansial bukanlah titik tolak utama, ada hal lain yang lebih penting yaitu moralitas. Oleh karena itu, produk-produk yang ditawarkan Bank Syariah tidak pernah lepas dari aturan syariah. Selalu ada aspek yang secara hakiki ukhrawi, yakni aspek halal dan haram. Bank syariah menjalankan

usahanya bukan atas dasar bunga melainkan berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil.

### Daftar Pustaka

- Adiwarman, A. K. (2006). *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Antonio, M. S., & Perwataatmadja, K. (2009). *Bandingkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. PT Kharisma Utama.
- Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*. (2000).
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569>
- Muhayatsyah, A. (2019). Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, Dan Perbankan*, 3.
- muslich, A. wardi. (2010). *Fiqh muamalat*. Amzah.
- Polindi, M. (2016). *Implementasi Ijarah Dan Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (Imbt) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*. 2(1).
- Sabiq, S. (1995). *Fiqh al-Sunnah*. Dar Al-Fikr.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020a). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020b). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Santoso, H., & Anik, A. (2017a). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 106–116. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>
- Santoso, H., & Anik, A. (2017c). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 106–116. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>

- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>
- Sukmadinata, N. S. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Rosdakarya.
- Syahdeni, S. R. (1999). *Perbankan Islam*. Pustaka Utama Grafiti.
- Tehuayo, R. (2018a). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syaria. *Jurnal Tahkim*, 14.